



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI MAMUJU UTARA,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 33 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- i. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- j. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- l. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- n. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- o. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- p. Dana Alokasi Khusus Desa adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu membiayai keuangan tertentu;
- q. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- r. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
- s. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
- t. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
- u. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
- v. Bendahara adalah unsur staf Desa yang bertugas melakukan penatausahaan keuangan Desa.
- w. Rekening Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang telah ditetapkan;
- x. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
- y. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa;
- z. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa;
- aa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;

- bb. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- cc. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa;
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam penyusunan APBDesa;
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

- e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf Kantor Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa bersangkutan;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggungjawab;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak memiliki hubungan sedarah atau hasil perkawinan dengan Kepala Desa;
 - e. pendidikan minimal tamatan SLTA atau sederajat;
 - f. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - g. diutamakan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa dalam melaksanakan tugas sebagai PTPKD dapat memperoleh honor dari kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Pengaturan jumlah honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Pasal 9

- (1) APBDesa, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (6) Setiap mata anggaran dalam struktur APBDesa mempunyai kode rekening sendiri.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desamaupun yang diterima secara langsung oleh Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, terdiri dari jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil kekayaan Desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
 - b. lain-lain usaha Desa yang sah.
- (5) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. Tanah Kas Desa (TKD);
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar Desa;
 - d. objek rekreasi yang dikelola Desa;
 - e. lain-lain kekayaan milik Desa seperti penggilingan padi, tenda, kursi, pemanggangan kelapa, jaringan irigasi, dan lain-lain.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain berupa:
 - a. swadaya dan partisipasi berupa uang;
 - b. swadaya dan partisipasi berupa material; dan
 - c. swadaya dan partisipasi berupa tenaga.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa hasil pungutan Desa, antara lain:
 - a. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
 - b. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa;

- c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa;
- d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihanhak yang belum dipungut oleh pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b.
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 12

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, berasal dari antara lain:
 - a. Hibah dari Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Hibah dari organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS;
 - c. penghasilan tetap Kepala Urusan;

- d. penghasilan tetap Kepala Seksi;
- e. penghasilan tetap Kepala Dusun;
- f. penghasilan tetap Bendahara Desa;
- g. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja benda pos;
 - c. belanja bahan/material;
 - d. perawatan kendaraan bermotor
 - e. belanja pemeliharaan;
 - f. belanja cetak dan penggandaan;
 - g. belanja sewa kantor Desa;
 - h. belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - i. belanja makanan dan minuman rapat;
 - j. belanja pakaian dinas dan atributnya;
 - k. belanja pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - l. belanja perjalanan dinas;
 - m. belanja kursus/pelatihan/bimbingan teknis;
 - n. belanja upah kerja;
 - o. belanja honorarium narasumber/ahli;
 - p. belanjajasa kantor;
 - q. belanjaoperasional BPD;
 - r. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - s. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan keuangan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Belanja benda pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. perangkat;
 - b. materai.
- (2) Belanja bahan/material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. bibit tanaman;
 - b. bahan kimia;
 - c. bahan obat-obatan;
 - d. bahan/pakan ternak;
 - e. bahan baku bangunan.
- (3) Belanja perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. pajak kendaraan/perpanjangan STNK.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. pemeliharaan gedung;
 - b. pemeliharaan peralatan kantor;
 - c. pemeliharaan perlengkapan kantor.
- (5) Belanja cetak/penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, antara lain:
 - a. cetak;
 - b. penggandaan/foto copy.
- (6) Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, antara lain:
 - a. sewa meja dan kursi;
 - b. sewa proyektor;
 - c. sewa generator;
 - d. sewa sound sistem;
 - e. sewa tenda.
- (7) Belanja pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, antara lain:
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas lapangan.

- (8) Belanja pakaian hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k, antara lain:
 - a. pakaian batik;
 - b. pakaian adat daerah;
 - c. pakaian olah raga.
- (9) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf l, antara lain:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (10) Belanja kursus/pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf m, antara lain:
 - a. kursus singkat;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. bimbingan teknis.
- (11) Belanja upah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf n, antara lain:
 - a. jasa konsultasi;
 - b. tukang dan buruh;
 - c. mandor;
 - d. tenaga penata tempat/dekorasi;
 - e. petugas MC, pembaca doa.
- (12) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf o, antara lain:
 - a. biaya rekening listrik;
 - b. biaya rekening air;
 - c. biaya surat kabar/majalah.
- (13) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf q, antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak dan penggandaan;
 - c. konsumsi rapat;
 - d. perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal pengadaan alat angkutan darat;
 - c. belanja modal peralatan kantor;
 - d. belanja modal perlengkapan kantor;
 - e. belanja modal komputer;
 - f. belanja modal mebeuler;
 - g. belanja modal alat-alat studio;
 - h. belanja modal alat-alat komunikasi;
 - i. belanja modal konstruksi jalan;
 - j. belanja modal konstruksi jembatan;
 - k. belanja modal konstruksi jaringan air;
 - l. belanja modal pengadaan hewan ternak.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19

- (1) Belanja modal pengadaan alat angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. mobil;
 - b. motor.
- (2) Belanja modal peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. printer;
 - b. mesin ketik.
- (3) Belanja modal perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. kipas angin;
 - b. jam dinding;
 - c. lemari pendingin;
 - d. dispenser;
 - e. sound system;
 - f. alat/mesin penghitung;
 - g. brankas.
- (4) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, antara lain:
- a. personal komputer (PC);
 - b. laptop;
 - c. note book.
- (5) Belanja modal mebeleur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, antara lain:
- a. meja kerja;
 - b. kursi kerja;

- c. lemari arsip;
 - d. sofa;
 - e. kursi rapat.
- (6) Belanja modal alat-alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, antara lain:
- a. kamera;
 - b. kamera perekam.
- (7) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, antara lain:
- a. tiang/antena telepon.
 - b. telepon seluler.
 - c. telepon.
 - d. hand talky.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana pemerintahan.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan.
 - b. penyertaan modal Desa.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.
- (7) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan-perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDesa)

Bagian Kesatu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Pasal 23

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (3) RPJM Desaditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 24

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan APBDesa.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBDesa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak mendapatkan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDesa tahun sebelumnya.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa tentang APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak BPD dan kepala Desa tidak menetapkan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kerja Bupati tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 29

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20

- (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Pasal 31

- (1) Penyaluran anggaran dari RKUD ke Rekening Desa dilakukan setelah pemerintah Desa menyerahkan:
 - a. berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah penyusunan APBDesa tahun berjalan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) tahun berjalan;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - e. surat keterangan bebas temuan tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh tim tindak lanjut;
 - f. rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - g. RPJMDesa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
 - h. surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran anggaran;
- (2) Penyaluran anggaran dilakukan secara bertahap ke Rekening Desa dengan sistem transfer pada Bank yang telah ditunjuk;

- (3) Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rekening giro.
- (4) APBDesa dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tim Pendamping Kecamatan, BPD, Bendahara Desa dan arsip Desa;
- (5) Kepala Desa mengajukan lembar disposisi pengajuan permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap RPD, selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran diproses sebagaimana mestinya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (7) Penarikan Dana pada Bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank;
- (8) FormatDokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK),Rencana Penggunaan Dana (RPD), surat rekomendasi camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, f dan h, serta lembar disposisi pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desadengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan, dengan menggunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (4) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) pelaksana kegiatan

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barangatau jasa diterima.
- (3) Ketentuan barang/jasa diterima dikecualikan untuk kegiatan swakelola.
- (4) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilengkapi:
 - a. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Formatsurat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desamenyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bagian Kelima Penatausahaan APBDesa

Pasal 41

- (1) Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) menggunakan:
 - a. kwitansi
 - b. buku kas umum;
 - c. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
 - d. buku kas pembantu pajak;
 - e. buku bank; dan
 - f. surat pengesahan pertanggungjawaban (SPJ belanja)
- (2) Format kwitansi, buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran, buku kas pembantu pajak, buku bank dan surat pengesahan pertanggungjawaban (SPJ belanja), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- (5) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Format Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa, program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b dan c, tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya.

Pasal 47

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 48

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, rincian belanja dan objek belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

BABVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan Desa di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - b. melakukan asistensi terhadap Rancangan APBDesa.
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang keuangan Desa;
 - d. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan pelatihan kepada Desa;
 - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
 - g. melakukan koordinasi tentang pengelolaan keuangan Desa pada instansi pengawas fungsional jika diperlukan;
 - h. melaporkan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan keuangan Desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota;
 - d. Kepala Seksi Pembangunan sebagai anggota;
- (5) Tugas Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pengelolaan keuangan Desa;

- b. Memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam rangka penyaluran anggaran ke Kas Desa;
- c. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi;
- d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi;
- e. Merekomendasikan penyaluran anggaran ke Kas Desa.

Pasal 52

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desameliputi:

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan Desadilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengawasan atas mekanisme penyaluran anggaran, dan
 - b. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan Desaberdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi;
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan keuangan Desaberdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan Desayang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001